Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita yang Bekerja di Malam Hari dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Angga Nugraha, Rini Sundary
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
anggangraha@gmail.com, rinisundary@gmail.com

Abstract— Manpower or especially female labor is one aspect that is very influential on all economic developments in the world. With the advancement of technology in various business sectors the greater the potential that can threaten the safety and health of workers including female workers who work at night in a company, therefore it is necessary to work to foster directing and providing protection for women workers who works at night. Workers need legal certainty that can be guaranteed continuity in earning a living especially for female workers. In Indonesia, regulations relating to labor development are regulated in Act Number 13 of 2003 concerning Manpower and concerning occupational safety and health, regulated in Act Number 1 of 1970 concerning occupational safety. The research method used is descriptive analytical to get a comprehensive picture and explain the legislation associated with the implementation of the problem and by using a normative juridical approach namely legal approach or research that uses primary, secondary, and tertiary data sources aimed at researching existing problems and reviewing the applicable laws. The results of this study illustrate that the legal protection of women workers who work at night at holiday inn hotels is not in accordance with the law as well as other transitional regulations that apply and there is still a lack of supervision measures taken by the government and lack of corporate awareness.

Keywords—Female Workers; Legal Protection; Occupational Safety and Health (K3).

Abstrak— Pekerja atau khususnya pekerja wanita merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap semua perkembangan perekonomian di dunia. Dengan majunya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja termasuk pekerja wanita yang bekerja di malam hari yang ada dalam suatu perusahaan, oleh karena itu sangat diperlukan usaha untuk membina mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap pekerja wanita yan bekerja di malam hari. Pekerja perlu kepastian seara hukum bahwa dapat terjamin keberlangsungan dalam memperoleh nafkah terlebih untuk pekerja wanita. Di Indonesia sendiri peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan mengenai keselamatan dan kesehatan

kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh serta memaparkan peraturan perundangundangan yang dikaitkan dengan pelaksanaanya yang menyangkut permasalahnnya dan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber data primer, skunder, dan tersier yang bertujuan untuk meneliti masalah yang sudah ada dan ditinjau dari perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja wanita yang bekerja malam hari di hotel holiday inn tidak sesuai dengan Undang-Undang juga peraturan peralihan lainnya yang berlaku dan masih kurangnya tindakan pengawasan yang diambil oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran perusahaan.

Kata Kunci— Pekerja Wanita;Perlindungan Hukum; Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional khususnya bidang ketenagakerjaan diarahkan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat pekerja. Oleh karena itu hukum ketenagakerjaan harus dapat menjamin jamsostek, kepastian hukum, nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan dan penegakan hukum. Pekerja merupakan satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap semua perkembangan perekonomian di dunia. Di Indonesia sendiri peraturan yang berkaitan dengan pembangunan ketenagakerjaan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Menurut undang-undnag Ketenagakerjaan. ketenagakerjaan memiliki pengertian yaitu segala hal yang berhubungan dengan pekerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Pekerja adalah sumber daya manusia yang secara aktif menjadi faktor pendukung terbesar dalam suatu organisasi usaha. Pekerja adalah tulang punggung perusahaan, karena memang pekerja mempunyai peran yang sangat penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan dapat berjalan dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

Seiring majunya industrialisasi, mekanisme, dan modernisasi, maka peningkatan kerja operasional para pekerja, mesin-mesin dan alat-alat yang dipakai saat ini, banyak mengandung racun, cara kerja alat yang buruk, kurangnya ketrampilan pekerja, serta kurangnya latihan kerja, merupakan sumber bahaya penyakit akibat kerja. Untuk itu mengenai alat-alat kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam Undang-Undang tersebut pekerja dilindungi dari bahaya dipakainya alat-alat kerja maupun bahan-bahan yang dipakai perusahaan. Dengan majunya teknologi diberbagai sektor usaha semakin besar pula potensi yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja yang ada dalam suatu perusahaan, oleh karena itu sangat diperlukan usaha untuk membina mengarahkan serta memberikan perlindungan terhadap pekerja. Apabila pekerja diperlukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, maka perusahaan akan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya ditempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) diatur dalam UndangUndang Nomor 1 Tahun 1970. Ruang lingkup keselamatan kerja mengatur syaratsvarat Keselamatan keria disegala tempat keria, baik didarat maupun udara. Syarat-syarat keselamatan kerja ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dalam Pasal 3 dimana salah satu syaratnya memberikan peralatan perlindungan diri kepada pekerja. Karena kesehatan merupakan salah satu unsur kesejahteraan umum. Pembangunan bidang kesehatan tersebut diarahkan guna mencapai agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, sesuai dengan tujuan dan pembangunan kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa:

"Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis"

Secara yuridis dalam hukum perburuhan kedudukan Pengusaha dan Pekerja adalah sama dan sederajat. Namun, secara sosiologis pada suatu kondisi tertentu kedudukan antara pekerja dengan pengusaha tidak sama dan seimbang, karena seringkali pekerja berada pada posisi yang lemah. Pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitatif), demikian tercapainya derajat kesehatan pekerja yang optimal sebagai potensi yang produktif bagi pembangunan. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang selain untuk pekerja yang bersangkutan juga untuk keluarganya. Jaminan pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada pekerja adalah untuk meningkatkan produktifitas. Sehingga dapat melaksanakan sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang pengembangan.

Selain itu pekerja perlu kepastian bahwa pekerja dapat terjamin keberlangsungan dalam memperoleh nafkah terlebih untuk pekerja wanita. Tuntutan ekonomi yang mendesak dan adanya kesempatan untuk bekerja di berbagai perusahaan yang bergerak di bidang industri telah memberikan daya tarik yang kuat bagi pekerja Wanita. Pada masa modern ini pekerja Wanita juga bekerja di semua bidang mulai dari pekerjaan ringan hingga berat. Tidak hanya terbatas pada pekerjaan kantor saja dengan jam kerja antar 09.00-17.00, namun bekerja di malam hari antara 23.00-05.00 sudah tidak asing lagi bagi pekerja Wanita. Misalnya pekerja Wanita yang bekerja di pabrik, hotel, diskotik, rumah sakit, maupun di tempat-tempat karaoke.

Keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu upaya melindungi pekerja, memegang peran penting untuk diperhatikan dengan seksama karena keselamatan kerja sangat erat kaiannya dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya kecelakaan kerja baik di dalam perusahaan maupun diluar perusahaan.

Masalah keselamatan dan kesehatan kerja bukanlah merupakan masalah kecil, karena apabila kurang atau tidak diperhatikan pasti akan menimbulkan kerugian baik materiil maupun non materiil khususnya bagi pekerja Wanita. Kerugian tersebut diantaranya adalah kasus kecelakaan kerja, kasus kebakaran, kasus penyakit akibat kerja, kasus luka berat dan ringan, bahkan sampai mengakibatkan kematian. Banyak pengusaha yang kurang memperhatikan dan tidak perduli dengan masalah ini karena mereka cenderung hanya mengejar keuntungan untuk memenuhi target perusahaan.

Pekerja Wanita memiliki perlindungan khusus dalam pelaksanaan kerja atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi Wanita, hak khusus yang melekat pada diri Wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja diatur bahwa pekerja Wanita yang berumur di bawah dan 18 tahun dilarang bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00. Pengusaha juga dilarang memperkerjakan pekerja Wanita hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai 07.00.

Salah satu wujud konkrit perlunya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja yang mengakibatkan adanya kecelakaan kerja di perusahaan maupun diluar perusahaan terjadi pada pekerja Wanita yang bekerja pada malam hari di hotel Holiday Inn Bandung, yang memiliki

jumlah kamar sebanyak 186. Hotel Holiday Inn saat ini jumlah pekerja yang bekerja kurang lebih berjumlah 300 orang diluar perkerja yang statusnya berasal dari pegawai pihak ketiga seperti outsourcing dengan jumlah pekerja Wanita sebanyak 127 orang, dengan sistem kerja shift karena pelayanan bagi tamu hotel tidak berhenti selama 24 jam, hal ini lah yang menjadi perhatian peneliti, bagaimana pihak hotel dapat menjamin keselamatan dan kesehatan kerja karvawannya khususnya bagi pekerja Wanita. Adapun resiko yang akan dihadapi oleh pekerja Wanita baik fisik maupun secara moral lebih rentan daripada pekerja lakilaki.

LANDASAN TEORI II.

Pembangunan hukum nasional Indonesia dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus dapat mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, penegakan perlindungan hukum yang berintikan keadilan kebenaran. Hal ini sejalan dengan apa yang diutarakan oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.

Pekerja yang dibutuhkan sangat banyak, sehingga hal tersebut memberikan suatu kesempatan kerja yang seluasluasnya bagi Warga Negara kita yang membutuhkan pekerjaan, yang pada dasarnya setiap manusia berhak untuk mempunyai pekerjaan. Pekerja dalam dunia kerja terdiri dari laki-laki dan wanita. Peluang kerja tersebut disambut baik oleh masyarakat demi terwujudnya impian penghidupan yang layak seperti tertulis pada ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat tidak terkecuali terhadap kecelakaan kerja dan terganggunya kesehatan. Sejak kesehatan diakui sebagai salah satu hak asasi manusia dalam penerapannya terdapat berbagai pengertian. Setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mendapatkan jaminan baik berupa kesehatan, pemahaman terhadap kesehatan sebagai hak diuraikan pada Pasal 4 Undang-Undang itu ditegaskan bahwa "setiap orang berhak atas kesehatan".

Satjipto Raharjo mempunyai pendapat dan pemikiran bahwasannya perlindungan hukum adalah:

"Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum".

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak -hak yang diberikan oleh hukum. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaiakan apabila terjadi sengketa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur dan memberikan perlindungan pekerja untuk mendapat jaminan atas keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja dalam kelancaran proses produksi perusahaan. perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan program yang dibuat bagi pekerja maupun bagi pengusaha sebagai upaya pencegahan untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam Pasal 86 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa salah satu hak pekerja yaitu untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Ada tiga aspek utama hukum yaitu norma keselamatan, kesehatan kerja, dan kerja nyata.

Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehata Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat dan atau bebas dari kecelakaan kerja (Zero Accident) dan tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Lebih dari itu, pelaksanaan K3 dapat produktivitas meningkatkan efisiensi dan kerja. Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehata Kerja (K3) merupakan salah satu bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat dan atau bebas dari kecelakaan kerja (Zero Accident) dan tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Lebih dari itu, pelaksanaan K3 dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja.

Angka kecelakaan kerja dan kerugian akibat kecelakaan kerja masih tinggi di Indonesia, Keselamatan Dan Kesehata Kerja (K3) masih bersifat slogan dan belum membudaya di tengah masyarakat, K3 masih dipandang dalam lingkup sempit (terbatas dalam lingkup kerja) belum menjadi bagian integral dari bisnis atau kegiatan pembangunan. Keselamatan dan kesehatan kerja akan menciptakan terwujudnya pemeliharaan pekerja yang baik. Penyuluhan dan pembinaan yang baik agar pekerja menyadari pentingnya keselamatan kerja bagi dirinya maupun untuk perusahaan. Keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial, dan ekonomis. Disebutkan pada Pasal 3 ayat huruf a, f, g, h Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Dengan memperhatikan pemaparan dan peraturan perundang-undangan diatas, tentunya pekerja Wanita yang bekerja di malam hari mempunyai resiko baik terhadap dengan keselamatan dan kesehatan kerja, dimulai diberlakukannya jam kerja malam yang dapat membahayakan keselamata jiwanya dan juga kesehatan, juga apabila dilakukan terus menerus akan menimbulkan kerugian dan juga perusahaan. Hal-hal tersebut tentunya

sebagaian besar di disebabkan oleh lingkungan kerja sehingga menjamin suatu tanggung jawab bagi pengusaha atau perusahan untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Anaisis Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Wanita Yang Bekerja Di Malam Hari Dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Studi Kasus Di Hotel Holiday Inn)

Analisis Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Wanita Yang Bekerja Di Malam Hari Dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pekerja wanita di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahun. Persentase jumlah pekerja wanita mencapai lebih dibandingkan 50% jumlah pekerja laki-laki. Pada sektor tertentu seperti jasa kemasyarakatan, jumlah pekerja wanita hampir menyamai jumlah pekerja laki-laki. Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah pekerja wanita meningkat setiap tahunnya, di mana pada tahun 2017, sebanyak 61,8% dari 120 juta pekerja di Indonesia adalah wanita.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Perindungan untuk pekerja wanita, terdapat beberapa ketentuan dalam undang-undang dasar, undangundang, dan peraturan pelaksananya. Dalam UUD 1945 tercantum bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ini artinya pekerja wanita juga berhak mendapatkan hak yang sama dengan kaum laki laki terkait perlakuan yang layak. UUD tersebut merupakan satu bentuk peraturan yang melindungi hak pekerja secara umum. Hal ini diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, hak pekerja wanita juga diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksananya, vaitu:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
- Peraturan Menteri Pekerja Nomor 8 Per-04/Men/1989 tentang Syarat-syarat Kerja Malam dan Tata Cara Mempekerjakan Pekerja Wanita pada Malam Hari:
- 4. Keputusan Menteri Pekerja dan Transmigrasi Nomor Kep. 224/Men/2003 tentang Kewajiban Pengusaha yang Mempekerjakan Pekerja Wanita antara pukul 23.00 sampai dengan Pukul 07.00.

Selanjutnya terdapat hak-hak yang melekat pada pekerja wanita yang bekerja di malam hari diantaranya adalah: Cuti merupakan meninggalkan pekerjaan beberapa waktu secara resmi untuk beristirahat. Di dalam Pasal 79 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengenai perusahan wajib memberikan waktu istirahat bagi karyawannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pekerja wanita yang hanya pengawai kontrak di perusahan Holiday Inn Hotel mengatakan di dalam isi kontraknya tidak memiliki hak cuti hamil karena perusahan tersebut telah memberikan kalimat isi kontrak menunda kehamilan dan alasan asisten menajer perusahan memberikan menundah kehamilan bagi pengawai kontrak karena faktor pengawai kontrak memiliki pekerja yang sangat mengambil resiko yang sangat berat termasuk banyak waktu berdiri dan jalan bagi karyawan. Jadi berdasarkan ketentuan diatas Holiday Inn Hotel tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang terdapat dalam Pasal 5 yaitu "Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan". Dan di Pasal 6 "Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha".

Selanjutnya mengenai pelanggaran cuti haid Banyak pekerja tidak mengetahui ketentuan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenegakerjaan yang terdapat dalam Pasal 81 ayat (1) yaitu "Pekerja wanita yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid". Selanjutnya Hak upah bagi pekerja wanita, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu dengan asisten menajer di Holiday Inn Hotel mengenai upah dan kompensasi karyawan, sebagian karyawan digaji oleh perusahan seperti asisten menajer. Pekerja dan asisten menajer karvawan sudah digaji dengan standar pengupahan provinsi /UMP yaitu sebesar Rp 1.800.000,-. Perusahan ini sering mengupdate sistem pengupahan mengikuti standar pengupahan provinsi Jawa Barat. Tetapi menurut salah satu pekerja di perusahan ini gaji mereka di potong setiap bulan untuk biaya jaminan kesehatannya tetapi uangnya tersebut boleh di tarik ketika sudah tidak bekerja di perusahan tersebut.

Selanjutnya hek untuk pemberian lokasi menyusui, Berdasarkan ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur masalah ibu yang sedang menyusui. Setelah melahirkan, seorang pekerja wanita harus menyusui anaknya. Hal ini juga diatur dalam hukum internasional dan nasional. Pasal 83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pekerja wanita yang masih menyusui anaknya harus diberi kesempatan, minimal diberi waktu untuk memerah ASI pada waktu jam kerja. Selanjutnya pekerja wanita yang bekerja di malam hari berhak mendapatkan waktu istrahat yang telah diatur dalam Pasal 79 ayat (2) dan adanya hak pengakuan kompetensi kerja yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Selanjutnya hak yang didapatkan oleh pekerja wanita yaitu larangan bagi perusahaan untuk melakukan PHK Undang-Undang No. Tahun 13 2003 tentang Ketenagakerjaan perusahaan melakukan melarang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alas an pekerja wanita hamil, melahirkan, keguguran, maupun menyusui

seperti yang tercantum dalam Pasal 153 ayat (1) huruf e. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 153 ayat (2) pada undang-undang tersebut juga mengatur jika PHK dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakannya kembali. Larangan tersebut juga diatur dalam Peraturan Menteri Pekerja No. 03/Men/1989 yang menyatakan adanya larangan melakukan PHK terhadap pekerja wanita dengan alasan berikut: Pekerja wanita menikah; Pekerja wanita sedang hamil; Pekerja wanita melahirkan.

B. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Yang Timbul Bagi Perusahaan Yang Memperkerjakan Pekerja Wanita di Malam Hari Dalam Upaya Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, yang berarti mengatur kepentingan orang perorangan, akan tetapi didalam pelaksanaan hubungan kerja untuk masalah-masalah tertentu diperlukan campur tangan pemerintah, oleh karena perundang-undangan memberikan peraturan perlindungan hukum yang merupakan dampak akibat hukum bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja wanita di malam hari yaitu berdsarkan ketentuan Pasal 76, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, dan Pasal 93 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenaker No. 224 Tahun 2003 serta Peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama perusahaan yang meliputi: perlindungan jam kerja, perlindungan dalam masa haid (cuti haid), perlindungan selama cuti hamil, pemberian lokasi menyusui, pengakuan kompetensi kerja, larangan melakukan PHK terhadap pekerja wanita, dan hak atas pemeriksaan kesehatan, kehamilan, dan biaya persalinan. Selanjutnya secara khusus tanggung jawab bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja wanita di malam hari diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 2 Kepmenaker No 224 tahun 2003 Tentang Kewajiban Pengusaha Yang Mempekerjakan Pekerja Wanita Antara Pukul 23.00 Sampai Dengan 07.00.

Keselamatan dan Kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberi perlindungan bagi pekerja terhadap pemerasan (eksploitasi) pekerja oleh majikan misalnya untuk mendapatkan tenaga yang murah. Kesehatan kerja merupakan penjagaan agar pekerja melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan dan tidak hanya ditunjuk terhadap pihak majikan yang hendak melakukan pemerasan tenaga pekerja, tetapi juga ditujukan terhadap pekerja itu sendiri, dimana dan bilamana pekerja misalnya hendak memboroskan tenaganya dengan tidak mengindahkan kekuatan jasmani dan rohaninya. Kesehatan kerja merupakan suatu hal yang penting dan perlu diperhatikan oleh pihak pengusaha. Karena dengan adanya program kesehatan yang baik akan menguntungkan para karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen, bekerja dengan lingkungan yang lebih menyenangkan, sehingga secara keseluruhan karyawan akan mampu bekerja lebih lama.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan perhatian dan perlindungan yang diberikan perusahaan kepada seluruh karyawannya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah kegiatan yang menjamin terciptanya kondisi kerja yang aman, terhindar dari gangguan fisik dan mental melalui pembinaan dan pelatihan, pengarahan dan kontrol terhadap pelaksanaan tugas dari para karyawan dan pemberian bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan dimana mereka bekerja

IV. KESIMPULAN

- 1. Perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari di Hotel Holiday Inn telah dijamin dalam konstitusi terdapat dalam Pasal 27 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang dan beberapa peraturan pelaksananya. Meskipun telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun konvensi internasional, tetapi sampai saat ini belum semua hak pekerja wanita yang bekerja malam hari tersebut dapat dipenuhi, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pekerja wanita mengenai hak yang dimiliknya. Selanjutnya berdasarkan Faktor Eksternal adalah perusahaan kurang memperhatian hak pekerjawanita yang bekerja malam hari yaitu mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan yang merupakan jaminan sebagai upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan memerlukan yang pemeriksaan, pengobatan, dan/atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan serta tidak mengenai adanya sosialisasi pemberian JAMSOSTEK (Jaminan sosial Ketenagakerjaan) yang bentuknya adalah BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerjawanita yang bekerja malam
- Akibat hukum dan tanggung jawab yang timbul bagi Hotel Holiday Inn yang memperkerjakan pekerjawanita di malam hari, maka memiliki tanggung jawab, diantaranya adalah wajib Memberikan makanan dan minuman bergizi, menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja juga wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh wanita yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00. Hotel Holiday Inn juga pelayanan menanggung pekerjanya sesuai manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Selain tentunya, terdapat sanksi bagi perusahaan yang tidak pekerjakhususnya memberikan hak bagi pekerjawanita yang bekerja malam hari yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana yang bersifat

memaksa bagi subyek hukum di intern perusahaan.

V. SARAN

- 1. Diharapkan Bagi pekerja wanita yang bekerja malam hari di Hotel Holiday In, seharusnya untuk bisa lebih teliti dan memahami akan pemenuhan hak-hak yang akan didapatkan dari suatu perusahaan, dan juga harus lebih berhati-hati dalam menerima pekerjaan vaitu mengenai isi kontrak perjanjian kerja yang diajukan oleh peruahan tempat bekerja, serta jangan sampai itu dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dikemudian hari
- apablia akan mempekerjakan pekerja/buruh pada pukul 23.00- 07.00 harus bertanggungjawab dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan keamanan untuk perlindungan pekerja/buruh yang bekerja di malam hari dan Pekerja membentuk serikat pekerja untuk membela hak-hak dari pekerja. Pekerja diharapkan untuk meningkatkan pengetahuannya di bidang hukum.
- Bagi Pemerintah seharusnya dalam upaya meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja terhdap pekerja wanita yang bekerja malam hari di Hotel Holiday Inn, Pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang hak-hak pekerja wanita yang bekerja di malam hari. Kedua, meningkatkan pengawasan kepada perusahaan terkait implementasi berbagai ketentuan yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan. Dan ketiga, memberikan sanksi yang tegas kepada perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan yang mengatur mengenai hak pekerja wanita yang bekerja di malam hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Joni Bambang S., Hukum Ketenagakerjaan, Bandung: Pustaka Setia, 2013, Hlm. 46.
- [2] Zainal Asikin, Dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993, Hlm. 143.
- [3] F.X Djumialdji, Perjanjian Kerja, Jakarta: Sinar Grafika,2006, Hlm.36.
- [4] Lalu Husni, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, Hlm.168.
- [5] Abdul Hakim,Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bandung :Citra Aditya 2007, Hlm 115.
- [6] Zaeni Asyhadier, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja, Jakarta: Raja Grafindo 2008, Hlm 106.
- [7] Fenny Natalia Khoe, Hak pekerja yang sudah bekerja namun belum menandatangani perjanjian kerja atas upah ditinjau berdasarkan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol.2 Nomor 1 2013, Hlm. 3.
- [8] Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Reformasi, "Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm 141.

- [9] Djumialdi, Soejono, dan Wiwoho, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perbburuhan Pancasila, Jakarta: Bina Aksara,1997, Hlm: 24.
- [10] Rusli Hardija, Hukum Ketenagakerjaan, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, Hlm. 82.
- [11] Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: Alumni, 2006, Hlm. 3.
- [12] Satjipto Raharjo, Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal Masalah Hukum, Edisi 10, 1993.
- [13] Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm. 54.
- [14] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, Hlm. 2.
- [15] Danggur Konradus, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta: Litbang Danggur&Patners. 2006, Hlm.118.
- [16] Danggur Konradus, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Jakarta: Litbang Danggur&Patners. 2006, Hlm.118.